



P E N E T A P A N

Nomor 168 / Pdt. P / 2023 / PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ADI SISWOYO, Laki-laki, Lahir di Malang tanggal 01 Maret 1986, Usia 37 tahun, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Mentaraman Rt.002 Rw.001 Desa Mentaram Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat – surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No. 168/Pdt.P/2023/PN Kpn. pada tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah ditunjuk sebagai wali oleh kakak kandungnya yang bernama SUNTORO atas seorang anak yang bernama REZA ANDRE KURNIAWAN lahir di Sota pada tanggal 11 Maret 2005 yang merupakan anak laki-laki ke satu dari suami-isteri yang bernama SUNTORO dan PARTINI;
2. Bahwa anak Reza Andre Kurniawan telah diasuh dan dirawat oleh pemohon sebagaimana layaknya mengasuh anak kandungnya sendiri dan sekarang telah tinggal bersama dengan keluarga pemohon;
3. Bahwa anak tersebut dalam waktu dekat berkehendak untuk mendaftarkan penerimaan calon TNI-AD dan dalam persyaratan perlu dilampiri dengan surat Penetapan Wali yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang;
4. Bahwa, sehubungan dengan keperluan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168 /Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon sebagai Wali dari seorang anak laki-laki yang bernama REZA ANDRE KURNIAWAN;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon ADI SISWOYO adalah wali dari anak yang bernama REZA ANDRE KURNIAWAN lahir di Sota pada tanggal 11 Maret 2005 yang merupakan anak laki-laki ke satu dari suami-isteri yang bernama SUNTORO dan PARTINI;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk sebagai calon TNI-AD;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Fotokopi KTP An. Adi Siswoyo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Adi Siswoyo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Suntoro, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran An. Reza Andre Kurniawan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas An. Reza Andre Kurniawan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Suntoro dan Partini, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Orang tua/Wali, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168 /Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat seerti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. EKO SETYAWAN dan 2. RIDUWAN yang telah bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EKO SETYAWAN ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa, nama anak yang akan dimohonkan perwaliannya adalah Reza Andre Kurniawan.
- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan permohonan Pemohon bahwa, Pemohon berkeinginan mengajukan perwalian dikarenakan bapak dari anak yang bernama Reza Andre Kurniawan berada di Merauke.
- Bahwa, bapak dari Reza Andre Kurniawan yang bernama Suntoro adalah seorang pedagang sehingga selama 4 tahun anak tersebut tinggal bersama neneknya karena bersekolah.
- Bahwa, nenek dari anak yang bernama Reza Andre Kurniawan sudah tua dan anak tersebut tinggal satu rumah dengan neneknya.
- Bahwa, Pemohon berkeinginan membuat perwalian ini untuk menandatangani segala keperluan dalam pendaftaran masuk sebagai calon TNI-AD.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi RIDUWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian anak yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk sebagai calon TNI-AD ;
- Bahwa, nama anak yang akan dimohonkan perwaliannya adalah Reza Andre Kurniawan.
- Bahwa, Bapak dari Reza Andre Kurniawan bekerja usaha dagang di Papua dikarenakan usahanya cocok di daerah tersebut.

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168 /Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada satupun anggota keluarganya yang bekerja sebagai TNI-AD
- Bahwa, bapak dari Reza Andre Kurniawan yang bernama Suntoro telah tinggal di Papua selama 10 tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak yang bernama Reza Andre Kurniawan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk sebagai calon TNI-AD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 9101CLT1908201005565 tanggal 19 Agustus 2010, atas nama Reza Andre Kurniawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke sebagaimana yang diberi tanda bukti P-4 adalah benar anak dari Suntoro dan Partini;

Menimbang, bahwa orangtua dari anak asuh Pemohon tersebut Suntoro dan Partini telah pernah mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Merauke Kab. Merauke pada tanggal 4 April 2004 dengan No. Register 1688/01/IV/2004 sebagaimana yang diberi bukti tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168 /Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Pemohon adalah adik kandung dari Suntoro sebagaimana yang ditunjukkan oleh bukti berupa Kartu Keluarga keduanya yang diberi tanda bukti P-2 dan P-3;

Menimbang bahwa pemohon adalah wali dari anak yang bernama Reza Andre Kurniawan dimana bersesuaian dengan Surat Kuasa Orang Tua/ Wali yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chelsea Nova Rahmandani Nomor 9101CLT1908201005565 dikeluarkan oleh Reza Andre Kurniawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke sebagaimana yang diberi tanda bukti P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Eko Setyawan dan Riduwan diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon adalah satu-satunya wali yang membantu dalam mengurus pendaftaran dan administrasi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang batas usia dewasa seseorang yang dapat bertanggungjawab dimata hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : Reza Andre Kurniawan Lahir di Sota, 11 Maret 2005, untuk diberikan izin untuk mewakili dan menandatangani seluruh surat-surat / dokumen administrasi yang berhubungan dengan persyaratan pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 s/d P-17, keterangan saksi-saksi, dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah merawat dan mengasuh anak bernama Reza Andre Kurniawan, Lahir di Sota, 11 Maret 2005 yang merupakan anak laki-laki dari suami istri bernama Suntoro dan Partini;
- Bahwa orangtua dari anak asuh Pemohon tersebut Suntoro dan Partini telah pernah mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Merauke Kab. Merauke pada tanggal 4 April 2004 dengan No. Register 1688/01/IV/2004;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168 /Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengurusan TNI-AD, Reza Andre Kurniawan memiliki kendala karena tidak adanya orangtua wali yang membantu pengurusan administrasi pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa PEMOHON selaku bapak asuh Reza Andre Kurniawan bersedia membantu pengurusan pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa Pemohon adalah adek kandung dari Suntoro.
- Bahwa orangtua kandung dari Reza Andre Kurniawan telah bersedia memberikan Kuasa dan membuat Surat Pernyataan yang pada intinya PEMOHON ditunjuk oleh Bapak dan Ibu Reza Andre Kurniawan untuk membantu Seluruh Pengurusan Administrasi Pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa sesuai Pasal 2 PP Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, berbunyi: "Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak"
- Bahwa dikarenakan anak yang diasuh oleh PEMOHON yaitu Reza Andre Kurniawan membutuhkan seorang wali untuk membantu seluruh kepengurusan administrasi pendaftaran TNI-AD, PEMOHON Membutuhkan Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menyelesaikan dan melengkapi seluruh persyaratan pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, ada beberapa hal yang menjadi syarat mutlak yang termuat dalam pasal 1 angka 3 yakni "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan",

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali anaknya dalam mewakili dan menandatangani seluruh surat-surat / dokumen administrasi yang berhubungan dengan persyaratan pendaftaran TNI-AD dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168 /Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal - pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon ADI SISWOYO adalah wali dari anak yang bernama REZA ANDRE KURNIAWAN lahir di Sota pada tanggal 11 Maret 2005 yang merupakan anak laki-laki ke satu dari suami-isteri yang bernama SUNTORO dan PARTINI;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk sebagai calon TNI-AD;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Demikian di tetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh KIKI YURISTIAN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh RAMLI HIDAYAT, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

RAMLI HIDAYAT, S.H.,M.H

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 80.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. Biaya Administrasi	Rp 15.000,00
5. PNBP	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00 +

J u m l a h Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)